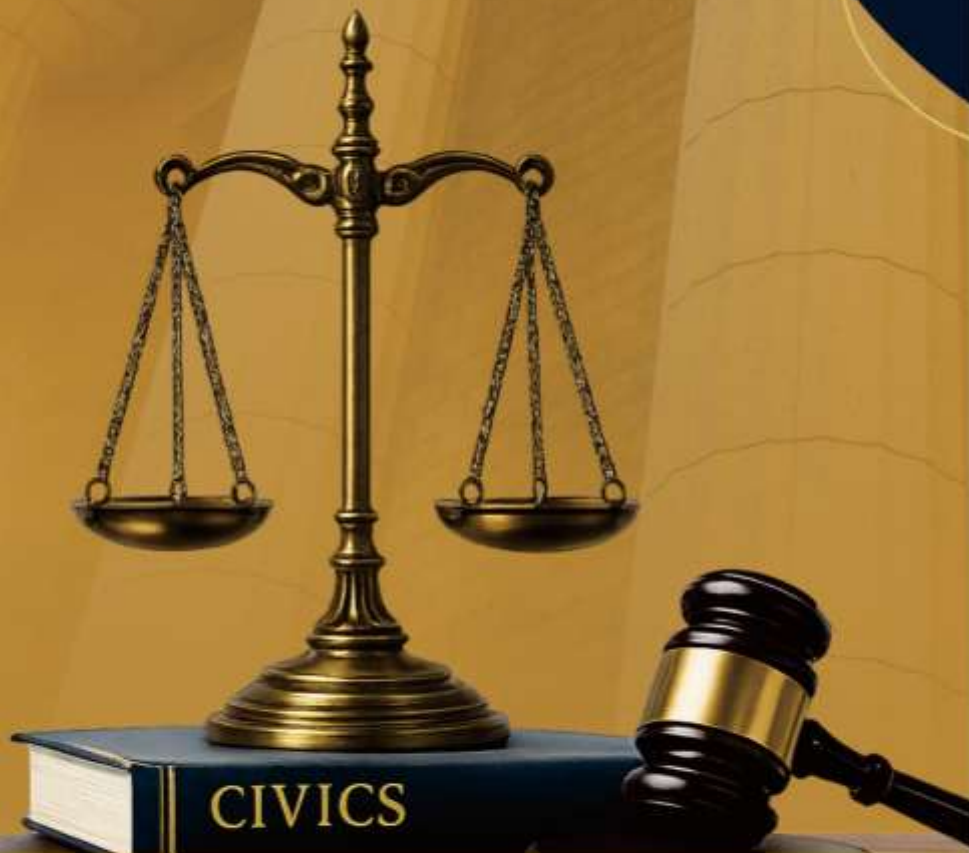




Civics Axiology

Etika, Hukum, dan Moralitas Publik



Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum | Meryana M. Doko, S.H., M.Pd
Reka Febi Banamtuan | Yasinta Aprilia Nia
Maria Ermelinda Eso Kau | Lasarus Gad Manijeni | Desmon Ton
Editor: Daud Yefkanius Nassa, S.Pd., M.Pd.

CIVICS AXIOLOGY

Etika, Hukum, dan Moralitas Publik

Penulis:

Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum

Meryana M. Doko, S.H., M.Pd

Reka Febi Banamtuan

Yasinta Aprilia Nia

Maria Ermelinda Eso Kau

Lasarus Gad Manijeni

Desmon Ton

Editor:

Daud Yefkanus Nassa, S.Pd., M.Pd



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

CIVICS AXIOLOGY

Etika, Hukum, dan Moralitas Publik

Fadil Mas'ud, S.Sos., S.H., M.Hum | Meryana M. Doko, S.H., M.Pd
Reka Febi Banamtuan | Yasinta Aprilia Nia
Maria Ermelinda Eso Kau | Lasarus Gad Manijeni | Desmon Ton

EDITOR :
Daud Yefkanus Nassa, S.Pd., M.Pd

TATA LETAK:
Sari

DESAIN SAMPUL:
Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-279-147-9 (PDF)

CETAKAN PERTAMA:
Juni 2026

UKURAN:
ii + 97 Hal; 17,6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai filsafat ilmu dalam konteks kewarganegaraan, khususnya terkait nilai-nilai aksiologi, etika publik, integritas birokrasi, tanggung jawab sosial, serta berbagai tantangan moral di era digital. Materi yang disajikan diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembaca dalam memahami pentingnya nilai, moral, dan etika sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman filosofis yang mampu menjadi pedoman dalam menyikapi berbagai persoalan sosial, politik, dan kebangsaan secara kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab. Melalui buku ini, penulis berupaya menghubungkan konsep-konsep filsafat dengan realitas kehidupan sehari-hari sehingga pembaca dapat melihat relevansinya dalam praktik kewarganegaraan.

Buku ini disusun dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami agar dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, maupun masyarakat umum yang memiliki minat terhadap kajian filsafat ilmu dan pendidikan kewarganegaraan. Harapannya, buku ini tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga mendorong lahirnya warga negara yang berintegritas, berkarakter, serta mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini memberikan manfaat, menjadi sumber inspirasi, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

Kupang, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB 1 FONDASI AKSIOLOGIS KEWARGANEGARAAN	1
1.1 Hakikat Nilai dalam Civics	2
1.2 Integrasi Etika dan Estetika Politik	4
1.3 Peran Aksiologi dalam Membentuk Karakter Bangsa	6
1.4 Tantangan Dekadensi Moral di Era Digital	8
BAB 2 ETIKA PUBLIK: JANTUNG KEHIDUPAN BERNEGARA	12
2.1 Teori-Teori Etika Normatif Bagi Warga Negara	13
2.2 Etika Jabatan dan Integritas Birokrasi	16
2.3 Tanggung Jawab Sosial dan Solidaritas	17
2.4 Whistleblowing dan Keberanian Moral	20
BAB 3 HUKUM SEBAGAI KRISTALISASI NILAI	23
3.1 Filsafat Hukum : dari Moral ke Norma	24
3.2 Keadilan Prosedural vs Keadilan Substantif	28
3.3 Kepatuhan Hukum Berbasis Kesadaran (bukan Ketakutan)	30
3.4 Dilema Penegakan Hukum dalam Masyarakat Plural	32
BAB 4 MORALITAS PUBLIK DAN KONTRAK SOSIAL	35
4.1 Defenisi dan Moralitas Publik	36
4.2 Konsensus Nilai dalam Masyarakat Demokratis	37
4.3 Civility: Kesantunan sebagai Kewajiban Kewarganegaraan	39
4.4 Konflik Moralitas: Antara Tradisi dan Modernitas	45
BAB 5 PENDIDIKAN NILAI DAN TRANSFORMASI	47
5.1 Pedagogi Kritis dalam Pendidikan Kewarganegaraan	48
5.2 Internalisasi Nilai Pancasila sebagai Meja Statis dan Leitstar Dinamis	50
5.3 Peran Keluarga dan Komunitas dalam Literasi Moral	53
5.4 Membangun Budaya Malu dan Budaya Bangsa	55
BAB 6 AKSIOLOGI DI DAERAH GLOBAL : ETIKA GLOBAL DAN KEWARGANEGARAAN KOSMOPOLITAN	58
6.1 Hak Asasi Manusia Sebagai Standar Moral Global	59
6.2 Etika Lingkungan dan Ekonsetrisme	60
6.3 Kewarganegaraan Digital: Etika di Ruang Siber	63
6.4 Global Governance dan Keadilan Antar Bangsa	65
BAB 7 MENUJU MASYARAKAT AKSIOLOGI : MASA DEPAN CIVICS	69
7.1 Civility: Rekonsiliasi Hukum dan Moral dalam Kebijakan Publik	70
7.2 Kepemimpinan yang Berorientasi Nilai (Vakue-Based Leadership)	77
7.3 Memperkuat Modal Sosial (Social Capital)	79
7.4 Kewarganegaraan Sebagai Panggilan Moral	80
PUSTAKA	84

Bab 1

FONDASI AKSIOLOGIS KEWARGANEGARAAN

Fondasi Aksiologi Kewarganegaraan menjelaskan pentingnya nilai sebagai dasar dalam kehidupan bernegara. Aksiologi membantu memahami bagaimana seseorang menentukan apa yang baik dan benar dalam interaksi sosial. Dalam konteks kewarganegaraan, nilai tidak hanya menjadi pedoman individu, tetapi juga mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan sesama masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan bukan sekadar status hukum, melainkan juga tanggung jawab moral dalam kehidupan bersama.

Selanjutnya, nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Nilai tersebut terus berkembang mengikuti perubahan zaman, termasuk pengaruh globalisasi dan teknologi. Nilai-nilai dasar seperti Pancasila tetap menjadi pijakan utama, namun perlu dipahami secara kontekstual agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat modern (Ulvi Laili & Imam Muslih, 2025). Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia berfungsi sebagai kompas moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai tersebut memberi arah bagi individu dalam menentukan sikap yang tepat ketika menghadapi berbagai situasi sosial. Ketika nilai ini dihayati secara mendalam, perilaku yang muncul cenderung mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama sehingga tercipta interaksi yang lebih harmonis. Selanjutnya, pendekatan aksiologi menekankan bahwa nilai harus dipahami sekaligus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan yang seimbang.

Dengan adanya pemahaman nilai yang kuat, warga negara diharapkan mampu menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab serta berkontribusi dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, et al., 2025). Pendekatan aksiologi juga menuntut agar proses pendidikan tidak berhenti pada penguasaan konsep, tetapi mampu mengintegrasikan nilai ke dalam praktik nyata kehidupan sosial. Melalui pembelajaran yang reflektif dan kontekstual, peserta didik diajak untuk mengaitkan pengetahuan dengan situasi yang mereka hadapi sehari-hari sehingga nilai yang dipelajari tidak bersifat abstrak.

Proses ini mendorong terbentuknya kesadaran moral yang lebih matang, karena individu belajar memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil serta dampaknya

bagi orang lain. Pendidikan kewarganegaraan dalam hal ini menjadi ruang pembentukan karakter yang menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan perilaku sehingga warga negara mampu bertindak secara bijaksana dan berperan aktif dalam kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai etika.

1.1 Hakikat Nilai dalam Civics

Hakikat nilai dalam kajian Civics atau pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari pendekatan filsafat, khususnya aksiologi. Aksiologi dipahami sebagai cabang filsafat yang secara khusus mengkaji tentang nilai, baik yang berkaitan dengan moral (etika) maupun keindahan (estetika), serta bagaimana nilai tersebut digunakan dalam kehidupan manusia (R. Amalia & Rakhmat, n.d.). Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pemahaman aksiologi menjadi penting karena nilai tidak hanya dipelajari sebagai konsep abstrak, tetapi juga diinternalisasikan dalam sikap dan perilaku warga negara.

Etika memberikan arah tentang apa yang dianggap benar dan pantas dalam kehidupan publik, sedangkan estetika membentuk cara penyampaian dan ekspresi nilai tersebut agar lebih bijak dan manusiawi. Melalui pengintegrasian kedua dimensi ini, pendidikan kewarganegaraan mampu membentuk individu yang tidak hanya taat pada norma, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta kemampuan berinteraksi secara harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nilai-nilai yang dipelajari dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pendidikan aksiologi menempatkan nilai sebagai inti dari setiap aktifitas manusia. Nilai juga dipahami sebagai sesuatu yang dianggap bermakna, berharga, dan menjadi panduan dalam menempatkan pilihan tindakan. Kajian aksiologi juga membahas tentang bagaimana cara manusia menilai benar atau salah, baik atau buruk, agar nilai dapat menjadi pedoman untuk membentuk sikap dan perilaku individu, sehingga pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu, tetapi juga membantu membentuk dan mengembangkan sistem penilaian dalam diri peserta didik.

Dalam pendidikan kewarganegaraan, nilai memiliki posisi yang sangat penting karena tujuan utamanya adalah membentuk warga negara yang berkarakter. Pendidikan ini tidak hanya berisi materi tentang hukum atau konstitusi, tetapi juga menginternalisasikan nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan demokrasi sehingga peserta didik mampu memahami makna kehidupan berbangsa. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana pembentukan civic disposition yang mencerminkan karakter bangsa secara utuh (Da, n.d.-a). Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi digital memang membawa banyak kemudahan, tetapi juga menuntut masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menyaring berbagai pengaruh yang masuk. Tidak semua nilai yang datang dari luar sesuai dengan jati diri dan budaya bangsa, sehingga diperlukan kemampuan untuk memilih mana yang bermanfaat dan mana yang justru dapat merusak tatanan nilai yang telah ada. Dalam situasi ini, peran pendidikan menjadi sangat penting untuk membantu peserta didik memahami dan memegang teguh nilai-nilai dasar seperti etika, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama. Melalui pembelajaran yang menekankan pada pemahaman nilai, generasi muda dapat tetap terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan identitasnya. Oleh karena itu, penguatan nilai tidak berarti menolak modernitas,

melainkan menyeimbangkannya dengan kearifan lokal agar tercipta kehidupan yang selaras, adaptif, dan tetap berakar pada budaya sendiri.

Pengertian aksiologi dalam Civics mempertegas jika ukum dan aturan tidak dapat berdiri sendiri, harus sejalan dengan nilai-nilai tertentu. Aturan muncul karena adanya nilai yang disepakati bersama sama/musyawarah dalam masyarakat. Jika nilai tidak dipahami secara benar dan melandasi maka aturan pun akan dijalani secara kaku dan formalistik. Hal ini sering terjadi contohnya ketika materi kewarganegaraan hanya menggunakan model penghafalan pasal tanpa memahami isi secara mendalam.

Fungsi dari pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai yaitu untuk membentuk kesadaran moral peserta didik. Kesadaran ini muncul dengan melalui berbagai tahapan bukan muncul secara instan. Tahapan tersebut meliputi proses pembiasaan, refleksi, dan pengalaman sosial. Dalam hal ini, nilai dihidupkan melalui praktik kehidupan sehari-hari bukan hanya diajarkan secara teoritis. Proses ini menyebabkan peserta didik mampu memahami nilai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks nyata.

Selanjutnya, aksiologi dalam Civics juga berkaitan dengan pembentukan identitas kebangsaan. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan mencerminkan ideologi dan karakter bangsa. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut bersumber dari Pancasila yang memuat prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai ini berfungsi sebagai pedoman dalam membangun kehidupan kolektif yang harmonis (Zulfahmi & Aprison, n.d.). Aksiologi dalam Civics tidak hanya menanamkan pemahaman tentang nilai, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif sebagai bagian dari bangsa. Nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila dihayati sebagai identitas bersama yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Melalui proses pendidikan, nilai tersebut diterjemahkan ke dalam sikap toleransi, gotong royong, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mendorong terbentuknya karakter warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban, tetapi juga memiliki rasa memiliki terhadap bangsa, sehingga identitas kebangsaan dapat terjaga dan berkembang secara dinamis di tengah perubahan zaman.

Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya membahas tentang kepatuhan individu atau kelompok terhadap aturan, tetapi juga membahas mengenai kesadaran kritis terhadap nilai yang menjadi fondasi aturan tersebut. Peserta didik dituntun untuk memahami secara mendalam mengenai norma yang berlaku, sehingga peserta didik tidak mengetahui saja, tetapi juga mampu menaati, menilai dan bahkan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengkritisi kebijakan publik secara konstruktif. Hal ini sangat penting untuk membentuk masyarakat yang aktif dan partisipatif.

Pendekatan aksiologi dalam pendidikan kewarganegaraan menekankan pentingnya keterpaduan antara aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan. Proses pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan materi secara kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap serta kemampuan sosial yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Peserta didik tidak cukup hanya memahami konsep kewarganegaraan secara teoritis, melainkan juga diharapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui keterlibatan aktif di lingkungan sosial. Keterpaduan ini menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan kewarganegaraan karena menunjukkan keselarasan antara pemahaman, keyakinan, dan perilaku individu sebagai warga negara (Da, n.d.-b).

Hakikat nilai dalam Civics menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pembentukan individu yang memiliki etika dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Penekanan pada dimensi nilai menjadikan Civics sebagai media untuk menumbuhkan kehidupan demokratis yang berlandaskan pada keadaban.

1.2 Integrasi Etika dan Estetika Politik

Dalam konteks politik, integrasi ini terlihat dalam bagaimana kebijakan publik tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis masyarakat. Kebijakan yang baik tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga mampu menciptakan rasa nyaman, keteraturan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, integrasi etika dan estetika politik juga berperan penting dalam membangun komunikasi politik yang sehat. Dalam era digital, seringkali terjadi polarisasi akibat komunikasi yang kasar dan provokatif. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya dimensi estetika dalam politik dapat merusak nilai etika itu sendiri, karena pesan yang benar dapat kehilangan makna ketika disampaikan dengan cara yang tidak bijak (Santalia, 2025). Keterpaduan antara etika dan estetika politik menuntut cara penyampaian pesan yang tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga santun dan menghargai pihak lain.

Dalam ruang digital yang serba cepat, gaya komunikasi yang emosional dan konfrontatif mudah menyebar serta memicu kesalahpahaman yang berujung pada perpecahan. Pendekatan yang memperhatikan estetika komunikasi membantu menjaga kualitas dialog publik sehingga perbedaan pandangan dapat disampaikan tanpa menimbulkan konflik yang merugikan. Sikap ini mendorong terciptanya ruang diskusi yang lebih inklusif, karena setiap individu merasa dihargai dan didengar melalui cara penyampaian yang beradab serta bertanggung jawab.

Selanjutnya, estetika politik berkaitan dengan bagaimana praktik politik disampaikan dan dijalankan secara harmonis, beradab, serta mampu menciptakan rasa keindahan dalam kehidupan publik. Estetika tidak hanya berkaitan dengan seni atau visual, tetapi juga mencakup cara berkomunikasi, gaya kepemimpinan, serta bentuk interaksi politik yang santun dan tidak destruktif. Integrasi antara etika dan estetika politik menegaskan bahwa kebenaran moral saja belum cukup apabila tidak diwujudkan dalam bentuk praktik yang baik dan dapat diterima secara sosial. Politik yang etis tetapi disampaikan dengan cara kasar, provokatif, atau penuh konflik akan kehilangan makna keindahannya, sehingga sulit membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara nilai moral dan cara penyampaiannya.

Dalam perkembangan ilmu sosial, integrasi ini dapat dipahami melalui pendekatan aksiologi, yaitu kajian tentang nilai dalam kehidupan manusia. Etika berfungsi menjaga kebenaran dan kepatutan, sedangkan estetika menghadirkan keindahan dalam ekspresi nilai tersebut. Keduanya harus berjalan secara sinergis agar menghasilkan praktik sosial yang bermakna dan konstruktif (Kamaruzaman, 2025).

Pendekatan aksiologi menempatkan etika dan estetika sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam membentuk kualitas praktik sosial. Etika memberi batasan tentang apa yang benar dan pantas, sementara estetika menentukan bagaimana nilai tersebut diwujudkan secara menarik dan dapat diterima. Ketika keduanya diintegrasikan,